SIARAN PERS

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf e Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: "mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 3 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui pencegahan, pengawasan langsung, Uji Petik dan pengawasan partisipatif".

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 pada Rabu 1 Juli 2026 Pukul 14.00 WIB s.d selesai, di Kantor KPU Kabupaten Lampung Tengah Dalam Rapat Pleno Terbuka dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memberikan tanggapan diantaranya sebagai berikut:

1. Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Harmono, S.Hi. menyampaikan, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memberikan masukan kepada KPU Lampung Tengah menyampaikan bahwa Pengawasan kami difokuskan untuk memastikan bahwa seluruh data pemilih yang direkap tidak hanya valid, tetapi juga terbuka untuk ditelusuri prosesnya. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan rekapitulasi data pemilih. Kehadiran Bawaslu bertujuan memastikan bahwa proses pencatatan, pembaruan, dan validasi data pemilih berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Terhadap hasil "Uji Petik" yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dengan mengambil sample Sejumlah 30 Data Pemilih dengan rincian: Meninggal Dunia: 30 Pemilih dengan hasil verifikasi data tersebut benar sudah meninggal dunia.

3. Terkait Prinsip Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Mutakhir, Akurat dan Akuntabel, Bawaslu Lampung Tengah berharap dan mengingatkan agar KPU Lampung Tengah melaksanakan Pencermatan Data sebelum dilakukannya Rekapitulasi Daftar Pemilih berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang dengan cara apapun, baik penyandingan data maupun koordinasi dengan stakeholder agar data yang disajikan untuk kehidupan demokrasi bisa sehat.

Terkait kronologi perubahan data, Jumlah Pemilih pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 sebanyak 1.050.682 dengan Penambahan Jumlah Pemilih Sebanyak 8.810 dan terdapat Pemilih TMS sebanyak 1.576, sehingga ditetapkan Jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Pada Triwulan II Tahun 2026 sejumlah 1.050.682 Pemilih dengan rincian Laki-Laki sejumlah 532.308 Pemilih dan Perempuan sejumlah 518.374 Pemilih yang tersebar di 28 Kecamatan dan 311 Desa/Kelurahan, dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 75/PP.07-BA/1802/3/2026, Tanggal 1 Juli 2026. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah, dilanjutkan penyerahan Berita Acara kepada seluruh peserta yang hadir.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas & Humas
HARMONO, S.HI

Rekapitulasi Daftar Pemilih
Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Se-Kabupaten Lampung Tengah Triwulan II Tahun 2026

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
28	311	532.308	518.374	1.050.682

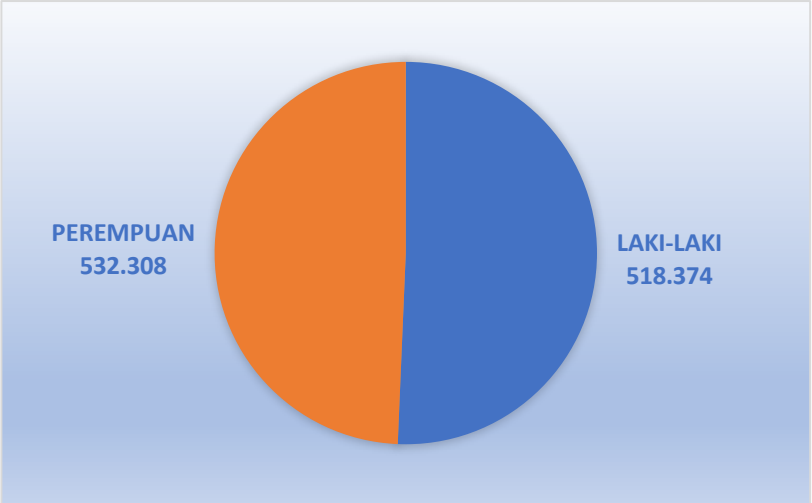

Rekapitulasi Daftar Pemilih
Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Se-Kabupaten Lampung Tengah Triwulan II Tahun 2026

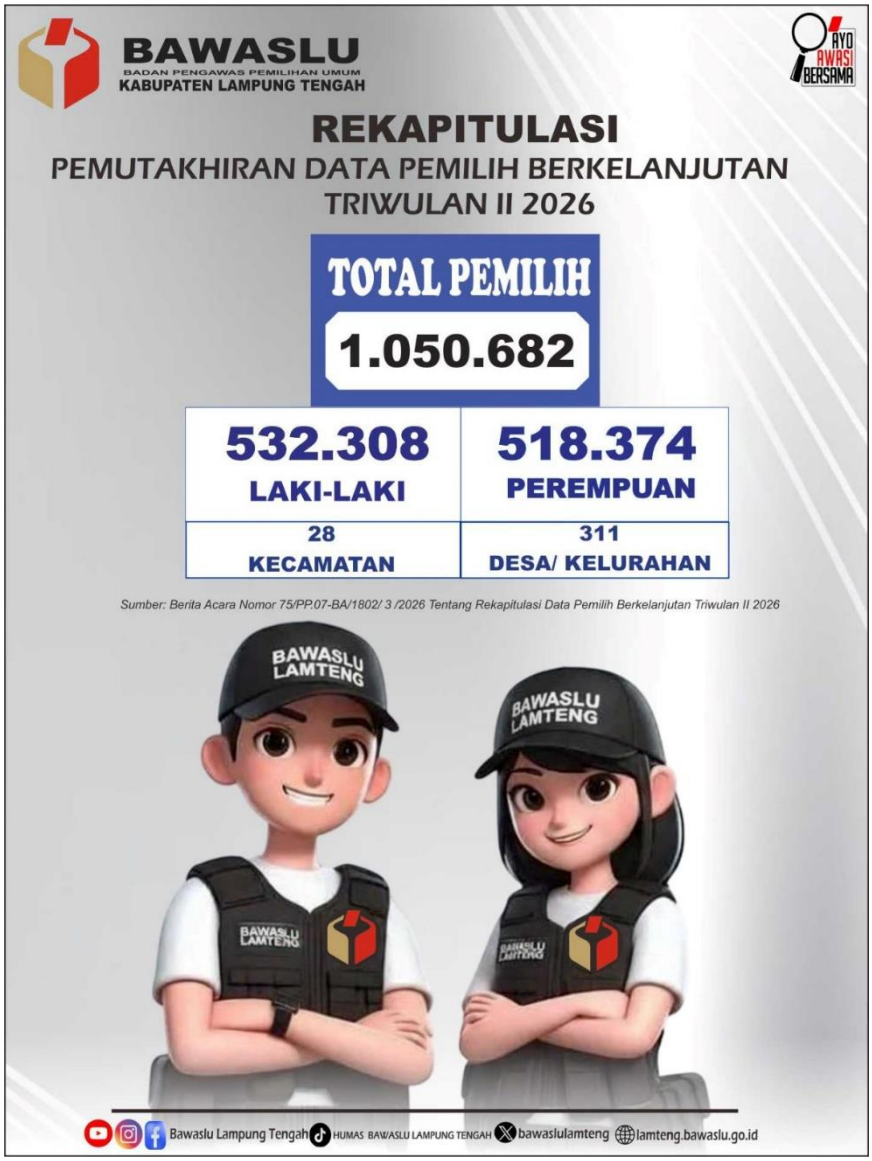

Rekapitulasi Daftar Pemilih
Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Se-Kabupaten Lampung Tengah Triwulan II Tahun 2026

